



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR: 59 TAHUN 2017

**TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BABI

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB II

ASAS

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan asas :
 - a. Kapatutan;
 - b. Kewajaran; dan
 - c. Rasionalitas.
- (2) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi kepada pimpinan dan anggota DPRD harus mempertimbangkan aspek kelayakan atau keseimbangan.
- (3) Asas kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi kepada pimpinan dan anggota DPRD harus mempertimbangkan aspek nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

- (4) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi kepada pimpinan dan anggota DPRD harus mempertimbangkan prinsip kesesuaian keyakinan.

BAB III

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan dengan memperhatikan standar harga yang berlaku di Kabupaten serta standar luasan dan lahan rumah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku;
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pimpinan DPRD sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) /bulan;
 - b. Anggota DPRD sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) /bulan.
- c. Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperoleh dari standar harga satuan sewa rumah negara bagi pimpinan DPRD di Kabupaten dalam satu tahun sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) dibagi 12 (dua belas) bulan.
- d. Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperoleh dari standar harga satuan sewa rumah negara bagi anggota DPRD di Kabupaten dalam satu tahun sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dibagi 12 (dua belas) bulan.

BAB IV

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Tunjangan Transportasi diberikan bagi pimpinan dan anggota DPRD dengan memperhatikan standar harga sewa kendaraan dinas jabatan yang berlaku di Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku;

- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPRD sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)/bulan;
 - b. Anggota DPRD sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah)/bulan.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperoleh dari standar harga satuan sewa kendaraan dinas jabatan sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dikalikan 20 (dua) puluh hari kerja dalam satu bulan.
- (5) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperoleh dari standar harga satuan sewa kendaraan dinas jabatan sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per hari dikalikan 20 (dua) puluh hari kerja dalam satu bulan.

BAB V
PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan perumahan dan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD;
- (2) Bagi suami dan/atau isteri pimpinan atau anggota DPRD yang menduduki jabatan sebagai yang menduduki anggota atau pimpinan DPRD pada lembaga yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (3) Tunjangan perumahan dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada :
 - a. pimpinan atau anggota DPRD yang isterinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD yang diberhentikan sementara; atau
 - c. pimpinan dan anggota DPRD yang memiliki kendaraan dinas dan rumah jabatan.
- (4) Tunjangan perumahan dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dibayarkan terhitung sejak bulan September 2017.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bupati Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 4 September 2017
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

17
19
24



PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 4 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR : 292